

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEPOLISIAN RESOR SERUYAN DENGAN BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

2023

NOMOR : 031/HM.02.00/K.KH-10/9/2023

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SERUYAN.

- ABSTRAK
- Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini Untuk Meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengamanan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai upaya Pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran.
 - Bahwa Para pihak dapat saling bertukar dan memanfaatkan data atau informasi guna terlaksananya Pemilu serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama Antara Kepolisian Resor Seruyan Dengan Bawaslu Kabupaten Seruyan 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471); Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- CATATAN : Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan ditetapkan Pada tanggal 05 September 2023.